



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/399/KEP/01.04/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting) serta pemenuhan kebutuhan gizi ibu sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi, Pemerintah Pusat meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa guna mendukung program Makan Bergizi Gratis, percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Magelang dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Memperhatikan : Keputusan Deputi Bidang Penyediaan Dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun rencana aksi percepatan Program Makan Bergizi Gratis;
 - melakukan koordinasi dengan *stake holder* terkait dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis;
 - memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis;
 - memantau sarana prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi program Makanan Bergizi Gratis;
 - melakukan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis; dan
 - melaporkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/399/KEP/01.04/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS KABUPATEN MAGELANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1	Bupati Magelang	Pengarah I
2	Kepala Kepolisian Resort Kota Magelang	Pengarah II
3	Komandan Kodim 0705 Magelang	Pengarah II
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Pengarah II
5	Ketua Tim Penggerak pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang	Pengarah II
6	Wakil Bupati Magelang	Ketua
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang	Wakil Ketua
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris I
9	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris II
10	Inspektur	Anggota
11	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
12	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
13	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
14	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
17	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
18	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
19	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
22	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota

1	2	3
23	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
24	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI